



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 358/Pdt.P/2011/PA.Tgrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara perwalian anak yang diajukan oleh : -----

**Ayub Bin Sueb**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Pangarengan Rt.03/01 Desa Pangarengan, kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;-----

Pengadilan Agama Tersebut; -----  
Telah mempelajari berkas perkara ; -----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor : 358/Pdt.P/2011/PA.Tgrs pada tanggal 11 Mei 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon (Ayub Bin Sueb) adalah suami sah dari MIMIN Binti ACID JUMENAN berdasarkan dulikat bukti Kutipan akta nikah Nomor: 306/06/III/1996, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan kronjo Kabupaten Tangerang tertanggal 04 April 2011;-----
  - Bahwa, dari Perkawinan antara MIMIN Bin ACID JUMENAN dan AYUB Bin SUEB telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;-----
1. NUR MAISAH binti AYUB, lahir tanggal 17 Mei 1998;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUBAHIS Bin AYUB, lahir tanggal 14 Maret 2004;-----

- Bahwa, Istri Pemohon I MIMIN Binti ACID JUMENAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2009 dikarenakan karena kecelakaan sebagaimana terbukti dalam surat kematian Nomor; 474.3/DS.2009?X/2009, yang dikeluarkan Desa Pangarengan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang tertanggal 10 Nopember 2009;-----
- Bahwa ke 2 (dua) orang anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum ; -----
- Bahwa Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum anak tersebut ;----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengurus uang santunan (Diyath) an. Almarhum MIMIN Binti ACID JUMENAN di KBRI di Riyadh Arab saudi;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
  2. Menetapkan Pemohon (AYUB Bin SUEB) adalah sebagai wali dari kedua orang anak yang masing-masing bernama : 1. NUR MAISAH Binti AYUB (P) umur 12 tahun 2. MUBAHIS Bin AYUB (L) umur 7 tahun;-----
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati tentang konsekwensi serta kewajiban seorang wali namun Pemohon tetap pada pendiriannya meneruskan permohonannya, maka selanjutnya dibacakanlah permohona pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poto Copy Surat buku Kuitipan akta Nikah nama Pemohon I Nomor 306/06/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Rajeg , Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-1*);-----
2. Poto Copy Surat kartu keluarga atasnama nama Pemohon I Nomor 3603111111090025 tanggal 16 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-2*);-----
3. Poto Copy Surat keterangan kematian atas nama MIMIN Binti Acid Nomor 474.3/Ds.2009/X/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Desa Pangarengan, kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (*bukti P-3*);-----
4. Poto Copy Surat keterangan kelahiran atas nama NURMAISAH Nomor 119/Ds.2009/V.IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan oleh Desa Pangarengan, kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (*bukti P-4*);-----
5. Poto Copy Surat keterangan kelahiran atas nama MUBAHIS Nomor 120/Ds.2009/V.IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan oleh Desa Pangarengan, kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (*bukti P-5*);-----

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang dipersidangan yang masing-masing bernama:-

1. KHAERUDIN Bin SAKAM, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kp. Pangarengan Rt.03/01 Desa Pangarengan , kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang ;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sehingga saksi kenal kepada Pemohon sudah lama;-----
- Bahwa istri dari Pemohon yang bernama MIMIN binti ACID JUMENAN telah meninggal dunia di Arab saudi karena kecelakaan sebagai TKI;-----
- Bahwa betul 2 (dua) orang anak yang akan dimohonkan perwalian oleh Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan MIMIN Binti ACID JUMENAN;---
- Bahwa Pemohon bapak kandung dari NUR MAISAH dan MUBAHIS; -----
- Bahwa kedua anak tersebut keduanya masih dibawah umur;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap; -----
- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orang yang baik, jujur dan adil dan tidak pernah terlibat urusan pidana; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan perilaku pelanggaran hukum; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk persyaratan memperoleh santunan uang diyath dari Arab Saudi;-----

2. ADNAN Bin ACID, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Pangarengan Rt.03/01 Desa Pangarengan, kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon sehingga saksi kenal kepada Pemohon ;-----
- Bahwa istri dari Pemohon yang bernama MIMIN binti ACID JUMENAN telah meninggal dunia di Arab saudi karena kecelakaan sebagai TKI;-----
- Bahwa betul 2 (dua) orang anak yang akan dimohonkan perwalian oleh Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan MIMIN Binti ACID JUMENAN;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bapak kandung dari NUR MAIsAH dan MUBAHIS; -----
- Bahwa kedua anak tersebut keduanya masih dibawah umur;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap; -----
- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orang yang baik, jujur dan adil dan tidak pernah terlibat urusan pidana; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan perilaku pelanggaran hukum; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk persyaratan memperoleh santunan uang diyath dari Arab Saudi;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya yang menyatakan tidak akan menerangkan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Penjelasan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Uundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan bukti (P.2), Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan mendalilkan : bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah MIMIN Binti ACID JUMENAN yang wafat tanggal 30 Oktober 2009 karena kecelakaan di Arab Saudi, anak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan almarhumah 2 (dua) orang, almarhumah dapat santunan (diyath) dari KBRI Riyadh Saudi Arabia, maka untuk persyaratan mengurus proses diyath di KBRI Riyadh Arab Saudi pemohon harus ditetapkan sebagai wali atas kedua orang anak hasil pernikahannya dengan almarhumah MIMIN Binti ACID JUMENAN yang masing-masing bernama 1. 1. NUR MAISAH Binti AYUB (P) umur 12 tahun 2. MUBAHIS Bin AYUB (L) umur 7 tahun yang kedua anak tersebut telah ditinggal ibu kandungnya karena meninggal dunia karena kecelakaan di Saudi Arabia sebagai TKI (vide bukti P-3);-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang kedua saksi tersebut memberikan keterangan senada dan seirama antara lain Pemohon adalah suami sah dari almarhum MIMIN Binti ACID JUMENAN, Pemohon orang baik, jujur dan adil, Pemohon sehat jasmani dan rohani, Permohonan perwalian ini untuk mengurus Santunan/ diyath serta berdasarkan bukti P.3 (surat kematian) merupakan bukti formal bahwa kedua tersebut telah ditinggal oleh ibu kandungnya yang selalu memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut yang masih dibawah umur;-----

Menimbang bahwa kedua anak almarhumah MIMIN Binti ACID JUMENAN yang masing-masing bernama 1. NUR MAISAH Binti AYUB (P) umur 12 tahun 2. MUBAHIS Bin AYUB (L) umur 7 tahun sesuai bukti ( P.4 dan P.5) bahwa kedua anak tersebut belum berumur 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan maka belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka sesuai pasal pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada dibawah kekuasaan wali, yang mana dalam permohonan ini kedua anak tersebut secara hukum bapak adalah walinya yang sah, tetapi majelis memandang perlu Pemohon ditunjuk /ditetapkan sebagai wali adalah semata-mata untuk memenuhi syarat formal saja dalam proses mengurus diyath di KBRI Arab Saudi dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang bahwa dari proses persidangan terungkap Fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Pemohon suami sah dari almarhumah MIMIN Binti ACID JUMENAN;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua orang anak yang bernama 1. NUR MAISAH Binti AYUB (P) umur 12 tahun 2. MUBAHIS Bin AYUB (L) umur 7 tahun adalah anak sah hasil perkawinan Pemohon dengan almarhumah MIMIN Binti ACID JUMENAN ;-----
- Bahwa Kedua anak tersebut masih dibawah umur;-----
- Bahwa Kepentingan perwalian sebagai syarat formal untuk mengurus santunan/diyath;-----

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya serta berdasarkan bukti (P.2) Pemohon tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut dan diamlkan selama ini oleh anak yang bernama 1. NUR MAISAH Binti AYUB (P) umur 12 tahun 2. MUBAHIS Bin AYUB (L) umur 7 tahun ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Pemohon sehat jasmani dan rohani, jujur dapat dipercaya, cakap dan dirinya memenuhi syarat sebagai wali kedua anak almarhumah MIMIN Binti ACID JUMENAN yang masing-masing bernama 1. NUR MAISAH Binti AYUB (P) umur 12 tahun 2. MUBAHIS Bin AYUB (L) umur 7 tahun maka permohonan termohon telah beralasan dan permohonannya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara yang ajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Perdilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan Pemohon (AYUB Bin SUEB) sebagai wali dari kedua anak yang masing-masing bernama;-----
  - 2.1.NUR MAISAH Bin AYUB(P) umur 12 tahu ;-----
  - 2.2.MUBAHIS Bin AYUB(L) umur 7 tahun;-----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 191.000,- ( seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H oleh kami **DRS, H. KHAERUDIN,SH.MHum sebagai Ketua Majelis, DRS, SOLEMAN,MH. dan DRS. MUSIFIN,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim angota yang sama dan dibantu oleh **DEDE SUPRIADI,SH,MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon ; -----

**HAKIM KETUA**

**Ttd**

**DRS. H. KHAERUDIN,SH,MHum**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Ttd**

**Drs. SOLEMAN,MH**

**Ttd**

**Drs. MUSIFIN,MH**

**PANITERA PENGANTI**

**Ttd**

**DEDE SUPRIADI,SH,MH**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK persidangan .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp	100.000,--
4. Biaya materai.....	Rp	6.000,--
5. Redaksi.....	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp.191.000,

### Dicatat disini:

Bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh PANITERA

Drs. H. BAEHAKI

-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)